



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/26258/20.6b/2013

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain /
PAUD Non Formal :

Nama : Kelompok Bermain "SALSABILLA"

Penyelenggara : Aisyiyah

Pengelola : Rofiatun Tri Subekti, A.Ma.Pd

Nomor : 01/PIP/I/2013

Tanggal : 10 Januari 2013 .

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan
PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan
ijin operasional;

b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam
batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non
Formal :

Nama : Kelompok Bermain "SALSABILLA"


Alamat : Santan, RT. 06 RW. 02 Sumberrejo, Mertoyudan,
Magelang

Penyelenggara: Aisyiyah

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **31 Mei 2013 - 31 Mei 2017**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Mei 2013

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan : Yth.

1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Mertoyudan



**PIMPINAN RANTING AISYIYAH SUMBERREJO
MERTOYUDAN MAGELANG**

Santan Rt 06 Rw 02, Sumberrejo Mertoyudan Magelang 56172

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 001/PRA.D/VII/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PAUD / KB SALSABILLA
SANTAN SUMBERREJO MERTOYUDAN**


- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa dasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 14 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra Sekolah;
 - g. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peratuan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD / KB SALSABILLA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara PAUD / KB SALSABILL untuk melaksanakan tugas dan fungsi dala kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD/KB SALSABILLA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dala kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini ndibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam keputusan ini ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Hj. Djazariyah, S.Pd.

Tembusan Dikirim Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
2. Camat Mertoyudan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mertoyudan
4. Arsip